

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Latar Belakang

Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang dan menerima segala macam bentuk pembayaran serta setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada sipenyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberika akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya dibank. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menambah dananya.

2.2 Tujuan dan Fungsi Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak.

Fungsi-fungsi bank umum yang diuraikan di bawah ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan bank umum dalam perekonomian modern, yaitu :

1. Penciptaan uang

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring).

2. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran

Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang sangat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.

3. Penghimpunan dana dan menyalurkan kepada masyarakat

Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri dari atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat

dipesamakan dengan itu. Kemampuan dan atau bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada masyarakat kembali dalam bentuk simpanan (kredit). Kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya pun bermacam-macam, contohnya seperti kredit modal kerja, kredit konsumtif dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Penyimpanan Barang-Barang Berharga

Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu-satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (*safety box* atau *safe deposit box*). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa layanan dengan menyimpan sekuritas surat-surat berharga.

5. Pemberian Jasa-Jasa Lainnya

Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa, telepon seluler, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank.

2.3 Jenis-Jenis Bank

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Namun kegiatan utama

atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dan atidak berbeda satu sama lainnya.

Adapun jenis pebankan dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

2.3.1 Jenis Bank Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 jenis perbankan terdiri dari:

1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan pronsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lau lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.3.2 Jenis Bank Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikannnya maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah:

1. Bank milik pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerinta pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain: Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), sedangkan bank

milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing propinsi. Sebagai contoh BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, dan BPD lainnya.

2. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta begitu pula pembagian keuntungan untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antar lain : Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Niaga dan Bank Internasional Indonesia.

3. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia.

4. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, jelas kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya seperti Bank of Tokyo, City Bank, Bangkok Bank dan Bank of America.

2.3.3 Jenis Bank Dilihat dari Statusnya

Dilihat dari segi kemampuan dalam melayani masyarakat maka bank umum dapat dibagi menjadi ke dalam 2 macam. Pembagian jenis ini disebut pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Status bank yang dimaksud adalah:

1. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transfer ke luar negeri atau yang

berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter Of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank Non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

2.3.4 Jenis Bank Dilihat dari Segi Menentukan Harga

Dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli jenis bank terbagi dalam 2 kelompok yaitu:

1. Bank konvensional

Mayoritas bank di Indonesia adalah bank konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan 2 metode yaitu:

- a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*, hal ini telah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.
- b. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan banyak menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase

tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dengan istilah *fee based*.

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun di luar negeri terutama di negara timur tengah, bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan bagi bank syariah adalah sebagai berikut :

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*).
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa tanpa pilihan (*ijarah*).
- e. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari bank oleh pihak lain (*ijarahwaiqtina*).

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank syariah juga menentukan biaya sesuai syariat islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan sunah rosul. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

2.4 Kegiatan Usaha Bank

Lembaga keuangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Kegiatan dari lembaga keuangan itu sendiri ada 3 yaitu: *Funding*, *Lending* dan *Service*.

2.4.1 Kegiatan *Funding*

Funding yang artinya menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau account. Jenis-jenis simpanan yang ada di bank ini adalah:

1. Simpanan giro (*Demand Deposit*)

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Besarnya jasa giro tergantung dari bank yang bersangkutan.

2. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Sama seperti halnya dengan rekening giro, besarnya bunga tabungan tergantung dari bank

yang bersangkutan.

3. Simpana Deposito (*Time Deposit*)

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Dalam praktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposito on call.

2.4.2 Kegiatan *Lending*

Bank memberikan pinjaman dengan cara menyalurkan dana kepada masyarakat, dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam beberapa jenis sesuai kebutuhan nasabah atau sering disebut dengan debitur. Sebelum bank memberikan kredit kepada masyarakat, bank menilai terlebih dahulu apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak kepada calon debiturnya, penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh bank. Jenis kredit yang biasanya diberikan oleh bank adalah :

1. Kredit konsumtif

Kredit yang diberikan atau digunakan untuk membantu dalam pembiayaan kebutuhan konsumsi atau pribadi.

2. Kredit modal kerja

Kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan usaha atau produksi atau investasi.

2.4.3 Kegiatan Service

Bank juga menawarkan jasa-jasa untuk membantu kelancaran lalu lintas pembayaran baik lokal maupun internasional. Jasa tersebut umumnya dikenal dengan istilah jasa keuangan. Jasa-jasa yang diberikan oleh bank pada umumnya adalah:

1. Kliring

Kliring adalah tata cara perhitungan utang piutang antar bank peserta kliring dengan menyerahkan warkat seperti cek, bilyet giro (BG) dan wesel bank yang akan dikliringkan. Lembaga kliring ini dibentuk dan dikoordinasi oleh Bank Indonesia setiap hari kerja.

2. Inkaso

Inkaso adalah penagihan warkat-warkat kliring yang terdapat diluar wilayah kliring bank yang bersangkutan.

3. Transfer

Pengirimn uang (transfer) adalah jasa pelayanan bank untuk mengirimkan sejumlah uang (dana) disuatu tempat sesuai dengan permintaan pengirim.

4. Penyewaan *Safe Deposit Box* (kotak penyimpanan)

Ada bank yang menyewakan kotak kepada nasabahnya sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang dan surat-surat berharga.

5. RTGS

Sistem Bank Indonesia RTGS (Real Time Gross Settelement) adalah suatu sistem transfer dana elektronik antara peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

6. Expor Impor (L/C)

Dalam definisi L/C adalah suatu pernyataan tertulis dari bank atas permintaan nasabahnya untuk menyediakan suatu jumlah uang tertentu bagi kepentingan pihak ketiga atau penerima.

7. Jual beli uang kertas asing

Transaksi ini merupakan jenis yang paling primitif dan sederhana. Pada transaksi ini bank dan nasabah melakukan aktivitas pedagang (pembelian dan penjualan) uang valuta asing.

8. Jual beli *Travelers Cheque*

Travellers Cheque (TC) adalah suatu bilyet yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang dapat diungkapkan di lembaga-lembaga tertentu yang bekerja dengan penerbit TC tersebut.

2.5 **Sumber Dana Bank**

Sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lain diluar perusahaan dan juga dapat diperoleh dari masyarakat.

Menurut Kasmir (2012:58) sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Sumber-sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Sumber dana ini merupakan dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Apabila satuan yang terdapat dalam portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencairannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi, jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal. Di samping itu, pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan.

Secara garis besar dapat disimpulkan pencairan dana sendiri terdiri dari:

- a. Setoran modal dari pemegang saham.
- b. Cadangan-cadangan bank, maksudnya adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.
- c. Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar dari pada jika meminjam ke lembaga lain.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dana dari sumber ini relative paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencairan dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga untuk fasilitas menarik lainnya. Menarik dana dari sumber ini relative lebih mahal jika dibandingkan dengan sumber dana sendiri. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

Sumber yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana pertama dan kedua diatas. Pencairan dari sumber dana ini relative lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh oleh sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu.

Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari:

- a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya.
- b. Pinjaman antar bank (*call money*) biasanya pinjamin ini diberikan kepada bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembag kliring. Pinjamin ini bersifat jangka pendek dan bunga yang relatif tinggi

- c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri.
- d. Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

2.6 Pengertian Deposito

Menurut Kasmir (2013:74), pengertian deposito berjangka adalah simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Sedangkan menurut Undang-Undang no. 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian deposito berjangka adalah simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya tidak dapat setiap saat akan tetapi hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka dibuka. Pencairan bunga deposito dapat

dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya. Pencairan dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai (pemindahbukuan). Pencairan deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan penltly (denda). Denda atau *penalty* merupakan bentuk sanksi yang paling umum digunakan oleh institusi perbankan sebagai sarana ‘peringat’ nasabah agar tidak sesuka hati menarik deposito mereka. *Penalty* meliputi biaya administrasi serta potongan terhadap nilai pokok tabungan serta bunga depositonya.

Adapun jenis-jenis deposito adalah sebagai berikut :

1. Deposito Berjangka

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu, jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 3, 6, 12 sampai 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka.

2. Sertifikat Deposito

Suatu bentuk simpanan berjangka yang diterbitkan oleh bank, yang dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan.

3. *Deposit on Call*

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal tujuh hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan).

Berdasarkan jenis mata uangnya, deposito berjangka dibagi menjadi 2 bagian besar:

1. Deposito berjangka pada mata uang rupiah
2. Deposito berjangka dalam mata uang asing, misalnya US Dollar, Australian Dollar, Japan Yen dan lain-lain.

Hal ini hanya untuk bank yang tergolong bank devisa yang dapat menerima deposito dalam mata uang asing.

2.7 Perbedaan Deposito berjangka dengan Sertifikat Deposito

Tabel 2.1
PERBEDAAN DEPOSITO BERJANGKA
DENGAN SERTIFIKAT DEPOSITO

Deposito Berjangka	Sertifikat Deposito
1. Diterbitkan atas nama deposan	1. Diterbitkan atas unjuk pemegang
2. Bunga dibayar dibelakang	2. Bunga dibayar dimuka
3. Tidak dapat diperjualbelikan	3. Dapat diperjualbelikan
4. Nilai nominal ditentukan deposan	4. Nilai nominal ditentukan bank penerbit
5. Dapat diperpanjang	5. Tidak dapat diperpanjang
6. Mata uang yang digunakan dalam bentuk rupiah atau valas	6. Mata uang yang digunakan dalam bentuk rupiah

2.8 Manfaat Deposito Berjangka

2.8.1 **Bagi Bank**

Kemanfaatan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relative lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relative panjang dan frekuensi penarikannya jarang. Dengan demikian, bank adapat dengan leluasa untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluan penyaluran dana melalui kredit.

2.8.2 Bagi Nasabah

Kemanfaatan bagi nasabah dalam penempatan deposito berjangka adalah nasabah dapat memperoleh suku bunga yang tinggi dari pihak bank dibandingkan dengan produk perbankan lainnya, nasabah dapat lebih tenang dalam menyimpan uang karena adanya program penjaminan dari pemerintah dan dapat menjadikan investasi yang aman dalam jangka panjang, serta dapat dijadikan jaminan untuk pengajuan kredit.

2.9 Pengertian Bunga dan Pajak

Bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus di bayar oleh bank dan atau nasabah sebagai balas jasa transaksi antara bank dan nasabah. Dalam perbankan, terdapat 2 harga yang selalu ada dalam praktek perbankan yaitu harga beli dan harga jual. Apabila bank membeli dana dari masyarakat, maka bank akan membayar sejumlah harga tertentu kepada nasabah. Di sisi lain bank juga akan menjual dana kepada nasabah yang membutuhkan dana dengan harga jual tertentu yang di pejanjikan.

Penerapan bunga yang terdapat pada bank konvensional dapat dipisahkan menjadi 2 jenis yaitu :

1. Bunga Simpanan

Merupakan tingkat bunga tertentu yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah atas simpanan yang dilakukan. Bunga simpanan ini diberikan oleh bank agar dananya di bank.

2. Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman atau bunga kredit merupakan harga tertentu yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atas pinjaman yang diperoleh. Bagi bank bunga pinjaman merupakan harga jual yang dibebankan kepada nasabah yang membutuhkan dana.

Bunga pinjaman dan simpanan akan mempunyai keterkaitan yang sangat erat pada kondisi terdapat kenaikan suku bunga simpanan, maka kenaikan suku bunga simpanan akan berpengaruh pada kenaikan suku bunga kredit. Bunga simpanan dan kredit akan saling mempengaruhi dalam industri perbankan.

Pengenaan atas pajak bunga deposito didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, apabila jumlah deposito melebihi Rp 7.500.000 maka akan dikenakan PPh final sebesar 20%. Maka dari itu, jika suku bunga yang terima semakin besar, tentulah pajak yang harus dibayarkan juga ikut semakin besar.

2.10 Perhitungan Bunga Deposito Berjangka Rupiah

Pada pemberian bunga deposito, besarnya bunga yang diterima oleh deposan adalah bunga yang berlaku pada saat dilakukan pembukaan deposito yang telah disepakati Antara bank dan pihak deposan.

Rumus perhitungan bunga deposito berjangka:

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Pokok} \times \text{IR} \times \text{Jumlah hari}}{365}$$

Keterangan :

Bunga : Bunga deposito yang dihitung

Pokok : Pokok awal deposito

IR : Suku bunga deposito dalam persen per tahun

Jumlah hari : Jangka waktu deposito

2.10.1 Perhitungan Bunga Tidak Kena Pajak

Pada tanggal 1 Agustus 2016, Fajar nasabah bank STIEP menepatkan dananya dalam bentuk simpanan deposito berjangka rupiah sebesar Rp 5.000.000 dalam jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga sebesar 6 %. Penempatan dana dibayar secara tunai, bunga dan pada saat pencairan deposito berjangka rupiah Fajar, dana dikreditkan kerekening tabunganya.

Jawab:

Pokok : Rp 5.000.000

IR : 6% p.a

Jangka Waktu : 3 bulan (90 hari)

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Rp } 5.000.000 \times 6\% \times 90 \text{ hari}}{365}$$

$$= \text{Rp}73.972,60$$

Nominal Deposito Berjangkja Rupiah kurang dari Rp 5.000.000, maka tidak dikenakan pajak. Jadi bunga yang diperoleh nasabah dalam 3 bulan adalah Rp73.972,60

Jurnal :

Pada saat Pembukaan Deposito Berjangka Rupiah

D Kas Teller	Rp 5.000.000	
K Rek Deposito Berjangka an. Fajar		Rp 5.000.000

Pada saat Pembebanan Bunga Deposito Berjangka Rupiah

D Biaya bunga deposito	Rp73.972,60	
K Kewajiban yang harus dibayar		Rp73.972,60

Pembayaran Bunga Deposito Berjangka Rupiah di Kredit ke Rekening Tabungan

D Kewajiban yang harus dibayar	Rp73.972,60	
K Rek Tabungan an. Fajar		Rp73.972,60

Pada saat Pencairan Deposito Berjangka Rupiah

D Rek Deposito Berjangka an. Fajar	Rp 5.000.000	
K Rek Tabungan an. Fajar		Rp 5.000.000

2.10.2 Perhitungan Bunga Kena Pajak

Pada tanggal 1 Agustus 2016, Bapak Efendi nasabah Bank STIEP menempatkan dananya dalam bentuk simpanan deposito berjangka sebesar RP 100.000.000 dalam jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 6%. Pembayaran dilakukan secara tunai. Pajak atas bunga deposito berjanbgka sebesar 20%. Bunga dan pencairan dana deposito berjangka dikreditkan ke rekening gironya.

Jawab :

Rate : 6%

Jangka Waktu : 3 bulan (90 hari)

Pajak : 20%

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Rp } 100.000.000 \times 6\% \times 90}{365}$$

$$= \text{Rp } 1.479.452,05$$

Pajak = Rp 1.479.452,05 x 20%

$$= \text{Rp } 295.890,41$$

Maka bunga yang akan diterima Bapak Efendi dalam jangka waktu 3 bulan (90 hari) adalah sebagai berikut :

Bunga – Pajak = Bunga yang akan diterima

$$\text{Rp } 1.479.452,05 - \text{Rp } 295.890,41 = \text{Rp } 1.183.561,64$$

Jurnal

Pada saat Pembukaan Deposito Berjangka Rupiah

D Kas Teller	Rp 100.000.000
K Rek Deposito Berjangka an. Efendi	Rp 100.000.000

Pada saat Pembebanan Deposito Berjangka Rupiah

D Biaya bunga deposito	Rp 1.479.452,05
K Kewajiban yang harus dibayar	Rp 1.479.452,05

Pembayaran Bunga Deposito Berjangka Rupiah di Kredit ke Rekening Giro

D Kewajiban yang harus dibayar	Rp 1.479.452,05
K Hutang pajak	Rp 295.890,41
K Rek Giro an.Efendi	Rp 1.183.561,64

Pada saat Pencairan Deposito Berjangka Rupiah

D Deposito Berjangka an. Efendi	Rp 100.000.000
K Rek Giro an. Efendi	Rp 100.000.000